



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chandra Dwi Cahyo Rumahorbo
2. Tempat lahir : Lubuk Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Platina I Gg. Sahabat Lk. IX Kel. Titi Papan
Kec. Medan Deli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Security PT. Artha Gita Sejahtera

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Chandra Dwi Cahyo Rumahorbo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan Ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Chandra Dwi Cahyo Rumahorbo berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar berita acara opname bahan baku Urea tanggal 23 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar berita acara opname bahan baku Urea tanggal 24 Januari 2023;
 - 3 (tiga) lembar foto kegaitan para pelaku didalam gudang penyimpanan bahan baku;
 - Uang sisa hasil penjualan pupuk urea Sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Dikembalikan kepada PT. Artha Gita Sejahtera melalui Ruslan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Chandra Dwi Cahyo Rumahorbo bersama-sama dengan Ari Anggara Siregar dan Yogi Darmawan (didakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 pada bertempat Jalan Mangan VIII no. 8 KIM I Kel. Mabar Kec. Medan Deli (PT. Artha Gita Sejahtera) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Mentesen Simare-Mare (dpo) dengan tujuan bersepakat untuk mengambil pupuk PT. Artha Gita Sejahtera lalu Mentesen Simare-Mare melakukan pembagian tugas yaitu antara terdakwa, Mentesen Simare-Mare (dpo), Ari Anggara Siregar dan Yogi Darmawan (didakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa yang bertugas untuk mengamankan masuknya truk ke dalam PT. Artha Gita Sejahtera menyanggupi hal tersebut, kemudian pada hari Selasa sekira pukul kemudian sekira pukul 01.00 Wib tanggal 24 Januari 2023 hari Selasa Mentesen Simare-Mare yang sedang bertugas sebagai jaga malam pada saat itu kembali berkumpul dengan terdakwa, Ari Anggara Siregar beserta 4 (empat) orang kuli pikul yang tidak dikenal, sementara Yogi Darmawan menunggu dilokasi bongkar muat sesuai tugasnya, kemudian sekira pukul 02.00 Wib sebanyak 200 sak (+ 10.000 kg) milik PT. Artha Gita Sejahtera berhasil diangkut ke dalam mobil cold diesel yang sudah dipesan oleh Mentesen Simare-Mare tanpa seijin dari pemilik PT. Artha Gita Sejahtera, lalu Mentesen Simare-Mare pun menghubungi Yogi Darmawan bahwa mobil sudah jalan menuju ke jalan Pulau Menjangan KIM II Kel. Mabar Kec. Medan Deli yang sudah disepakati sebelumnya, lalu Yogi Darmawan mendapat uang sejumlah Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), dan dibagi dengan rincian Mentesen Simare-Mare mendapat bagian Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dipotong oleh Yogi Darmawan, Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa yang rencananya hendak dibagi-bagi terhadap Yogi Darmawan dan Ari Anggara Siregar.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi PT. Artha Gita Sejahtera mengalami kerugian sekira Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Dwi Cahyo Rumahorbo bersama-sama dengan Ari Anggara Siregar dan Chandra Dwi Cahyo Rumahorbo pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 pada bertempat Jalan Mangan VIII no. 8 KIM I Kel. Mabar Kec. Medan Deli (PT. Artha Gita Sejahtera atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama Jasmen Hutahean, Mentesen Simare- Mare, saksi Ari Anggara Siregar dan saksi Yogi Dirmawan ketika melakukan perbuatan pencurian terhadap ± 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea yaitu milik PT. Artha Gita Sejahtera tersebut namun menurut keterangan dari para pelaku yaitu awalnya pelaku Jasmen dan Mentesen dan saksi dengan PT. Artha Gita Sejahtera yaitu saksi bekerja sebagai Kepala security di perusahaan tersebut sudah sekitar 8 (delapan) tahun belakangan ini serta sebabnya saksi yang telah membuat laporan dipolres pelabuhan belawan yaitu berdasarkan surat kuasa dari pimpinan saksi yang telah diberikan kuasa untuk membuat laporan tersebut dan karena saksi yang telah menangkap dan mengetahui kejadian tersebut serta keadaan ± 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea yaitu milik PT. Artha Gita Sejahtera tersebut sebelum dicuri oleh Jasmen Hutahean, Mentesen

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simare-Mare, Terdakwa, saksi Ari Anggara Siregar dan saksi Yogi Dirmawan yaitu sedang berada didalam gudang penyimpanan / ke. Bahan bahan baku dan kerugian yang dialami oleh pihak PT. Artha Gita Sejahtera atas kejadian pencurian tersebut sebesar sekitar± 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea X Rp10.000.- sehingga jumlah kerugian Total sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah);

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 07.00Wib bertempat di jalan Marga VIII Nomor 2 Kim 1 Kelurahan marar kecamatan Medan karena saksi ada laporan dari HRD kalau pupuk ada yang hilang, disamping itu saksi meminta kepada pihak luar untuk memantau aktifitas didalam gudang penyimpanan bahan baku, dan pada hari selasa tanggal 24 januari 2023 sekira jam 07.30Wib saksi dihubungi oleh saudara Robbi alias TB orang yang saksi suruh untuk mengawasi aktifitas didalam gudang, lalu kami bertemu digudang penyimpanan bahan baku lalu Robbi alias TB memperlihatkan foto aktifitas mobil truck yang sedang keluar dari dalam gudang penyimpanan bahan baku, lalu saksi memperhatikan di handphone tertulis jam 02.33 Wib, lalu saksi bertanya kepada Robbi alias TB apakah foto tersebut akurat, dan dijawab iya pak akurat, lalu saksi meminta kepada saudara Robbi alias TB untuk mengirim foto kegiatan didalam gudang penyimpanan bahan baku;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 02.33 Wib, lalu saksi mengatakan terima kasih dan akan saksi usut serta laporkan kepada HRD Setelah itu saksi menjumpai HRD dan menunjukan foto yang saksi peroleh dari saudara Robbi alias TB, lalu saksi menjelaskan kepada HRD ini baru bukti permulaan saja pak saksi akan mencari bukti lainnya, dan tidak ada kegiatan malam itu didalam gudang penyimpanan bahan baku pada jam 02.33Wib berarti ada yang tidak beres, lalu saksi menuju ke pos satpam dan saksi ketemu dengan Danru dan saksi meminta untuk memanggil security atas nama saksi Borkat Pangidoan Pasaribu, setelah ketemu saksi bertanya kepada saksi Borkat Pangidoan Pasaribu sambil menunjukkan foto yang saksi peroleh dari saudara Robbi alias TB sambil berkata tadi malam kau tidur dimana lalu dijawab borkat pasaribu pada malam selasa Saksi tidur digudang penyimpanan bahan baku lalu saksi memperlihatkan foto sambil bertanya kau tau enggak ini ada kegiatan mobil keluar dari dalam gudang penyimpanan bahan baku lalu dijawab saksi Borkat Pangidoan Pasaribu tau pak kemudian saksi tanya kembali ada tidak kau ambil foto sebagai bukti lalu dijawab borkat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasaribu ada pak ini fotonya pak lalu saksi meminta kepada borkat pasaribu ya udah kirim kepada Saksi;

- Bahwa setelah dikirim saksi bertanya kembali kenapa pada saat itu tidak mau telephone aku, kalau kau telepon aku tadi malam pasti ku telepon pengawas biar dijegat/hentikan lalu dijawab borkat pasaribu karena setelah Saksi memfoto kegiatan mereka, Saksi diketahui oleh para Terdakwa terutama diketahui oleh mentesen, sehingga Saksi diancam dan diminta untuk menghapus foto tersebut, lalu Saksi masuk kedalam kamar dan dikunci dari luar oleh mereka, terus Saksi mau menelepon bapak hp Saksi low batt. emudian Saksi kembali menjumpai HRD dan melaporkan hasil temua saksi tersebut, lalu HRD bertanya ini betul-betul sudah positif lalu Saksi jawab ini sudah positif pak, karena mana mungkin tengah malam ada kegiatan didalam gudang penyimpanan bahan baku lalu HRD memerintahkan kepada saksi untuk berkoordinasi dengan pengawas kami, kemudian saksi menghubungi pengawas dan kami berkoordinasi sambil menunjukkan bukti-bukti berupa photo, kemudian saksi menghubungi Mentesen namun tidak diangkat dan tidak aktif, lalu saksi memanggil saksi Borkat Pangidoan Pasaribu ke pos dan bertanya kepada borkat pasaribu siapa saja orang kita pt. ags yang ada didalam gudang tersebut yang sedang bermain lalu dijawab saksi Borkat Pangidoan Pasaribu Saksi ada melihat ari dan satpam yang piket yaitu mentesen;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. saksi Borkat Pangidoan Pasaribu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan

- Bahwa yang diambil Terdakwa dan teman-temannya yaitu barang berupa:

- a)** 1 (satu) lembar berita acara Opname bahan baku Urea tanggal 23-01-2023;
- b)** 1 (satu) lembar berita acara Opname bahan baku Urea tanggal 24-01-2023;
- c)** 3 (tiga) lembar foto kegiatan para pelaku didalam gudang penyimpanan bah baku;
- d)** d. Uang sisa hasil penjualan pupuk Urea sebesar Rp23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) dan yang bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab penuh atas gudang penyimpanan bahan baku yaitu Manager Gudang dan untuk jam kerja diperusahaan PT. Artha Gita Sejahtera tersebut hanya bekerja dari jam 08.00 Wib s/d 18.00 Wib, sehingga tidak ada jam kerja pada malam hari;

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 02.33 Wib saksi sedang tidur didalam ruang yang berada didalam gudang penyimpanan bahan baku, tiba-tiba saksi terbang karena mendengar suara orang sedang memuat barang kedalam bak mobil. Dan saksi bangun dan melihat para pelaku sedang melakukan pencurian tersebut, kemudi saksi memfoto mereka, namun tiba-tiba dikathui oleh salah seorang pelaku ya bernama Mentesen Simare-Mare lalu saksi diminta untuk menghapus foto tersebut kemudi saksi disuruh masuk kedalam kamar lalu dikunci mereka dari luar setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memfoto kegiatan mereka kemudian saksi langsung mematikan hand phone saksi takut dirampas para pelaku serta selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut saat itu tidak ada hanya saksi saja dan jarak keberadaan saksi dengan ditempat mereka melakukan pencurian yaitu kira-kira 20 (dua puluh) meter saja serta tidak ada penghalang bagi pandangan saksi ketika melihat perbuatan tersebut saksi melihat dengan jelas;

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Artha Gita Sejahtera yaitu saksi bekerja sebagai security di perusahaan tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun belakangan ini serta saksi mengenali para pelaku dimana kami sama-sama bekerja diperusahaan PT. Artha Gita Sejahtera serta keadaan \pm 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea yaitu milik PT. Artha Gita Sejahtera tersebut sebelum dicuri oleh Jasmen Hutahean, Mentesen Simare-Mare, Terdakwa, saksi Ari Anggara Siregar dan saksi Yogi Dirmawan yaitu sedang berada didalam gudang penyimpanan bahan baku dan kerugian yang dialami oleh pihak PT. Artha Gita Sejahtera atas kejadian pencurian tersebut sebesar sekitar \pm 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea X Rp10.000.- sehingga jumlah kerugian Total sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah);

- Bahwa pihak PT. Artha Gita Sejahtera tidak ada memberikan izin kepada Jasmen Hutahean, Mentesen Simare-Mare, Terdakwa, saksi Ari Anggara Siregar dan saksi Yogi Dirmawan untuk mengambil dan membawa dari PT. Artha Gita Sejahtera;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Artha Gita Sejahtera merasa sangat keberatan dan tidak terima atas kejadian tersebut dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Jasmen Hutahean dan Mentesen Simare-Mare atau PT. Artha Gita Sejahtera dilakukan oleh Jasman Hutahean, Mentesen Simare-Mare, Terdakwa, saksi Ari Anggara Siregar dan saksi Yogi Dirmawan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Robby Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Awalnya saksi menndapat uang hasil penjualan \pm 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea milik PT. Artha Gita Sejahtera sebesar Rp45.000.000.- tersebut telah dibagi yaitu Rp 17.000.000 telah saksi kirim kepada Mentesen Simare-Mare via Transfer Rp5.000.000- saksi ambil dan telah saksi pergunakan untuk membayar upah buruh Rp 23.000.000- saksi serahkan kepada Terdakwa dan masih berada ditangan Terdakwa belum sempat di bagi-bagi, namun ketika Terdakwa diperiksa oleh pihak perusahaan akhimya Terdakwa mengakui perbuatan nya dan rakan saksi selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan, dan saat ini telah disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi ditelepon oleh Mentesen Simare-Mare dan berkata "bisa cari pembeli lalu saksi jawab "bentar ku telepon dulu yang disana" dan sekira jam 17.30Wib Saksi dihubungi mentesen untuk bertemu didalam Pabrik PT. Artha Gita Sejahtera, guna membahas rencana mereka akan mengeluarkan pupuk dan saksi diminta untuk mencarinya penadahnya dan tanggal 25 januari 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi kembali ditelepon Mentesen Simare-Mare dan menanyakan "sekarang."lalu saksi jawab "ya udah biar kutelepon yang disana dan sekira jam 02.00Wib saksi diminta untuk menunggu dilokasi bongkar muat selanjutnya setelah pupuk berhasil dikeluarkan dari gudang ditempat yang sudah kami sepakati bersama yaitu di Jalan mangaan KIM II Kel. mabar kec. medan deli dan tak lama kemudian 1 (satu) unit mobil truck cold diesel warna kuning dengan muatan pupuk sekitar 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea milik PT. Artha Gita Sejahtera datang kemudian langsung dilaga

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketat dengan kendaraan yang telah disediakan oleh penadah, setelah muatan berpindah kami bubar masing-masing;

- Bahwa Perbuatan kedua saksi lakukan bersama-sama Jasmen, Terdakwa, saksi Yogi Dirmawan terhadap pupuk Urea sebanyak 10.000Kg kami jual seharga Rp40.000.000.- kepada penadah Muktar melalui perantara saksi dan saksi mendapat bagian Rp2.000.000, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000-dan sisanya bagian Firman, Supandi, Edu dan perbuatan ketiga saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa, Tesen, Jasmen, Edu sebelum natal dan kami mengambil sebanyak Rp10.000 Kg dan kami jual seharga Rp40.000.000.- kepada penadah Muktar melalui perantara saksi dan saksi mendapat bagian sebesar Rp2.000.000.-, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Verbalisan Herusmanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa pada hari terjadinya pencurian tersebut yaitu diketahui pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Jam 07.30 Wib di PT. Artha Gita Sejahtera yang beralamat di Jl. Mangan VIII no. 8 KIM I Kel. Mabar Kec. Medan Deli serta barang-barang yang telah dicuri tersebut yaitu ± 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea dan yang telah melakukan pencurian terhadap ± 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea tersebut yaitu dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku yang bernama Jasmen Hutahean pekerjaan Security di PT. Artha Gita Sejahtera, yang bertempat tinggal di sicanang medan belawan (dpo). Terdakwa pekerjaan Security di PT. Artha Gita Sejahtera, bertempat tinggal di paya rumput, saksi Ari Anggara Siregar PW (Gudang Produksi) di PT. Artha Gita Sejahtera bertempat tinggal di Mabar dan saksi Yogi Dirmawan, pekerjaan SPSI di PT. Artha Gita Sejahtera, alamat di papan dan serta yang memiliki ± 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea tersebut yaitu milik PT. Artha Gita Sejahtera yang berlokasi di Jalan Mangan VIII No. 2 KIM I Kel. Mabar Kec. Medan Deli;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya sudah mulai curiga bahwa ada yang tidak beres di dalam Gudang PT. Artha Gita Sejahtera kemudian saksi memanggil kepala security atas nama saksi Ruslan dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk melakukan penyelidikan didalam Gudang PT. Artha Gita Sejahtera, dan pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 07.30 Wib kepala security atas nama saksi Ruslan melaporkan bahwa pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 07.30 Wib saksi Ruslan dihubungi oleh saksi Robbi alias TB dimana saudara Robbi alias TB memperlihatkan foto aktifitas mobil truck yang sedang keluar dari dalam gudang penyimpanan bahan baku pada tanggal 24 januari 2023 sekira jam 02.33 Wib;

- Bahwa kemudian saksi saksi Ruslan menunjukan foto yang diperoleh dari saudara Robbi alias TB, lalu saksi Ruslan menjelaskan kepada saksi ini baru bukti permulaan saja pak saksi aya akan mencari bukti lainnya, dan tidak ada kegiatan malam itu didalam gudang penyimpanan bahan baku pada jam 02.33 Wib berarti ada yang tidak beres, lalu saksi Ruslan menjelaskan bahwa telah bertanya kepada saksi Borkat Pangidoan Pasaribu sambil menunjukkan foto yang saksi Ruslan peroleh dari Robbi alias TB sambil berkata tadi malam kau tidur dimana lalu dijawab saksi Borkat Pangidoan Pasaribu pada malam selasa Saksi tidur digudang penyimpanan bahan baku lalu saksi Ruslan memperlihatkan foto sambil bertanya kau tau enggak ini ada kegiatan mobil keluar dari dalam guna penyimpanan bahan baku kemudian dijawab saksi Borkat Pangidoan Pasaribu tau pak lalu saksi Ruslan tanya kembali ada tidak kau ambil foto sebagai bukti dan dijawab saksi Borkat Pangidoan Pasaribu ada pak ini fotonya pak lalu saksi Ruslan meminta kepada saksi Borkat Pangidoan Pasaribu ya udah kirim kepada Saksi, setelah dikirim saksi Ruslan bertanya kembali kenapa pada saat itu tidak mau telephone aku, kalau kau telepon aku tadi malam pasti ku telepon pengawas biar hentikan lalu dijawab saksi Borkat Pangidoan Pasaribu karena setelah Saksi memfoto kegiatan mereka, Saksi diketahui oleh para Terdakwa terutama diketahui oleh Mentesen Simare-Mare, sehingga Saksi diancam dan diminta untuk menghapus foto tersebut, lalu Saksi masuk kedalam kamar dan dikunci dari luar oleh mereka, terus Saksi mau menelepon bapak hp Saksi low batt;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan mempergunakan alat apa namun ketika kami menanyakan kepada para pelaku bahwa alat yang dipergunakan oleh mereka yaitu; a. 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning BK 8878 BQ dan b. 3 (tiga) orang buruh pikul /SPSI;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Jasmen Hutahean, Mentesen Simare- Mare, Terdakwa, saksi Ari Anggara Siregar dan saksi Yogi Darmawan ketika melakukan perbuatan pencurian terhadap ± 10.000 .-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea yaitu milik PT. Artha Gita Sejahtera tersebut namun menurut keterangan dari para pelaku yaitu awalnya pelaku Jasmen dan Mentesen Simare-Mare mengajak pelaku lainnya untuk bekerjasama mencuri pupuk Urea dari dalam gudang penyimpanan bahan baku milik PT. Artha Gita Sejahtera dan membagi tugas masing-masing serta mencari pembeli dan/atau penadah untuk pupuk Urea yang telah dicuri, dan untuk peran dari masing-masing pelaku yaitu: Jasmen Hutahean : Berperan Sebagai Otak pelaku yang memiliki ide dan mengajak kawan-kawannya untuk melakukan perbuatan pencurian terhadap ± 10.000 .-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea yaitu milik PT. Artha Gita Sejahtera, Mentesen Simare-Mare :Berperan sebagai Sebagai Otak pelaku yang memiliki ide dan mengajak kawan-kawannya untuk melakukan perbuatan pencurian terhadap ± 10.000 .-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea yaitu milik PT. Artha Gita Sejahtera, Terdakwa Berperan Memantau situasi disekeliling gudang penyimpanan bahan baku dimana tempat pupuk Urea yang dicuri tersimpan serta memantau situasi areal pabrik, saksi Ari Anggara Siregar : Berperan Berkoordinasi dengan teli untuk menyediakan pupuk Urea yang akan diambil agar ditaruh didaerah yang tidak terjangkau oleh CCTV, kemudian merubah data laporan pemakaian bahan baku, saksi Yogi Darmawan: Berperan Mencari pembeli dan/atau penadah pupuk Urea serta mengawasi bongkar muat pupuk setelah keluar dari dalam gudang penyimpanan bahan baku untuk dimuat dan dihantar kepada penadah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan SOP masuk pupuk dari dalam gudang PT. Artha Gita Sejahtera yaitu:a.Pupuk masuk diterima oleh security, lalu dicek berdasarkan surat jalan atau DO untuk pupuk lokal dan BL untuk pupuk impor, b.Kemudian DO atau BL diserahkan kepada manager WH/Gudang, lalu DO atau BL diserahkan kepada Telly kemudian dilakukan pencocokan penimbangan, c.Lalu pupuk bawa ke gudang bahan baku untuk dilakukan pembongkaran yang diawasi oleh Telly;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



5. Yogi Dirmawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 02.000 Wib di Jalan Mangan VII No.2 Kim I Kel. Mabar Kec. Medan Deli yang memiliki 10. 000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea yang telah dicuri tersebut yaitu milik PT. Artha Gita Sejahtera;
- Bahwa Yang telah melakukan pencurian terhadap \pm 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea milik PT. Artha Gita Sejahtera tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama rekan saksi yaitu Mentesen Simare-Mare pekerjaan Security PT. Artha Gita Sejahtera, alamat pulo sicanang medan belawan (dpo), Terdakwa(K), umur 28 tahun, pekerjaan Security di Staff di PT. Artha Gita Sejahtera, alamat JL. Platina I Lk. IX Gg. Sahabat Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, Muhammad Supandi Solin(Ik), umur 28 tahun, pekerjaan Staff PW di PT. Artha Gita Sejahtera, alamat Jl. pancing Ik. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa Alat yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan yaitu; 1) 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning keadaan barang yaitu \pm 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea milik PT. Artha Gita Sejahtera sebelum kami curi yaitu terletak didalam gudang penyimpanan bahan baku dan/atau gudang 7 dan/atau gudang Pramono yang berlokasi di jl. mangan VIII no. 2 KIM I Kel. Mabar Kec. Medan Deli terletak diatas valet-valet;
- Bahwa Gudang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci cara saksi kami memperoleh \pm 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea milik PT. Artha Gita Sejahtera dari dalam gudang yang terkunci tersebut yaitu dimana untuk kunci gembok gudang penyimpanan bahan baku tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan rekan-rekan saksi yaitu Mentesen Simare-Mare, Terdakwa dan saksi Ari Anggara Siregar melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja mengambil dan/atau mengeluarkan + 10.000 -Kg (200 sak @50kg/sak) pupu Urea milik PT. Artha Gita Sejahtera tanpa izin dari dalam gudang dan selanjutnya baran tersebut kami jual dengan maksud uang hasil penjualannya barang tersebut untuk kami bagi-bagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ari Anggara Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 02.000 Wib di Jalan Mangan VII No.2 Kim I Kel. Mabar Kec. Medan Deli yang memiliki 10. 000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea yang telah dicuri tersebut yaitu milik PT. Artha Gita Sejahtera;
- Bahwa Yang telah melakukan pencurian terhadap \pm 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea milik PT. Artha Gita Sejahtera tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama rekan saksi yaitu Mentesen Simare-Mare pekerjaan Security PT. Artha Gita Sejahtera, alamat pulo sicanang medan belawan (dpo), Terdakwa(K), umur 28 tahun, pekerjaan Security di Staff di PT. Artha Gita Sejahtera, alamat JL. Platina I Lk. IX Gg. Sahabat Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, Muhammad Supandi Solin(Ik), umur 28 tahun, pekerjaan Staff PW di PT. Artha Gita Sejahtera, alamat Jl. pancing Ik. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa Alat yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan yaitu; 1) 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning keadaan barang yaitu \pm 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea milik PT. Artha Gita Sejahtera sebelum kami curi yaitu terletak didalam gudang penyimpanan bahan baku dan/atau gudang 7 dan/atau gudang Pramono yang berlokasi di jl. mangan VIII no. 2 KIM I Kel. Mabar Kec. Medan Deli terletak diatas valet-valet;
- Bahwa Gudang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci cara saksi kami memperoleh \pm 10.000.-Kg (200 sak @50kg/sak) pupuk Urea milik PT. Artha Gita Sejahtera dari dalam gudang yang terkunci tersebut yaitu dimana untuk kunci gembok gudang penyimpanan bahan baku tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan rekan-rekan saksi yaitu Mentesen Simare-Mare, Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja mengambil dan/atau mengeluarkan + 10.000 -Kg (200 sak @50kg/sak) pupu Urea milik PT. Artha Gita Sejahtera tanpa izin dari dalam gudang dan selanjutnya baran tersebut kami jual dengan maksud uang hasil penjualannya barang tersebut untuk kami bagi-bagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali yaitu dibulan september 2022 sebanyak 2 (dua) kali perbuatan pencurian pertama Terdakwa telah mencuri sebanyak 2000kg pupuk Urea yang dilakukan bersama-sama Aldo (Bag Teli di PT. Artha Gita Sejahtera) pembeli dan/atau penadah Aldo yang mengetahuinya dan pupuk tersebut kami jual seharga Rp. 8.000.000.- melalui perantara saksi Yogi Dirmawan, saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 2.000.000 dan Perbuatan pencurian kedua Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Jasmen (Security di PT. Artha Gita Sejahtera) kami mencuri pupuk Urea sebesar Rp. 6000Kg, dijual kepada penadah sebesar Rp. 24.000.000.- melalui perantara saksi Yogi Dirmawan dan Terdakwa mendapat pembagian sebesar Rp. 3.500.000.- dan saksi Ari Anggara Siregar mendapat pembagian sebesar Rp. 3.500.000.-dibulan oktober 2022 sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan pencurian pertama Terdakwa lakukan bersama-sama Jasmen, saksi Ari Anggara Siregar (Basg PW), Firman (Bag. PW), Supandi (Bag PW) sebanyak 10.000kg kami jual sebesar Rp. 40.000.000.- melalui perantara saksi Yogi Dirmawan Terdakwa mendapat pembagian sebesar Rp. 10.000.000.- sedangkan saksi Ari Anggara Siregar, Firman dan Supandi mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000.- dibagi 3 sisanya untuk Jasmen. dan Perbuatan pencurian kedua Terdakwa lakukan bersama-sama Jasmen, saksi Ari Anggara Siregar, Firman, Supandi sebanyak 10.000Kg dijual sebesar Rp. 40.000.000.- melalui perantara saksi Yogi Dirmawan Terdakwa mendapat pembagian sebesar Rp. 10.000.000.-, sedangkan saksi Ari Anggara Siregar, Firman, Supandi mendapat bagian Rp. 10.000.000.-bagi tiga. sisanya untuk Jasmen;
- Bahwa perbuatan pencurian ketiga Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Jasmen, saksi Ari Anggara Siregar, Firman, Supandi dan Edu sebanyak 7000Kg dan dijual seharga Rp. 28.000.000.- melalui perantara saksi Yogi Dirmawan Terdakwa mendapatkan Rp. 5.000.000 –dan perbuatan pencurian pertama Terdakwa lakukan bersama-sama Tesen,Firman, Supandi dan Edu sebanyak 6000Kg dan kami jual sebesar 24.000.000.- melalui perantara saksi Yogi Dirmawan Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar perbuatan pencurian kedua Terdakwa lakukan bersama-sama saksi Ari Anggara Siregar, Edu, FIRM Supandi kami

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri pupuk Urea sebanyak 8000Kg dan kami jual seha Rp. 32.000.000.- melalui perantara saksi Yogi Darmawan dan Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 8.500.000.- yang menjualkan saksi Ari Anggara Siregar dan dibulan desember 2022 sebanyak 3 (tiga) kali Perbuatan pencurian pertama Terdakwa lakukan bersama saksi Ari Anggara Siregar Jasmen, Edu sebanyak 10.000Kg pupuk Urea dan kami jual sebesar Rp. 40.000.000.- melalui perantara saksi Yogi Darmawan dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000.- Perbuatan pencurian kedua Terdakwa lakukan bersama-sama Jasmen, saksi Ari Anggara Siregar Firman, Supandi, Edu mencuri sebanyak 10.000Kg kami jual seharga Rp. 40.000.000.- dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000.- Perbuatan pencurian ketiga Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Ari Anggara Siregar, Tesen, Jasmen, Edu sebelum natak dan kami mencuri sebanyak Rp. 10.000Kg dan kami jual seharga Rp. 40.000.000.- melalui perantara saksi Yogi Darmawan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000.- dan dibulan januari 2023 sebanyak 2 (dua) kali kemudian Perbuatan pencurian pertama Terdakwa lakukan bersama-sama Mentesen, saksi Ari Anggara Siregar, Arnol kami mencuri sebanyak 10.000Kg pupuk Urea dan kami jual sebesar Rp. 40.000.000.- melalui perantara saksi Yogi Darmawan;

- Bahwa Perbuatan pencurian kedua Terdakwa lakukan bersama-sama Mentesen, saksi Ari Anggara Siregar, Supandi, pada hari selasa tanggal 23 januari 2023 sekira jam 02.00 wib sebanyak 10.000Kg dan kami jual seharga Rp. 40.000.000.- melalui perantara saksi Yogi Darmawan dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 23.000.000;
- Bahwa uang yang sudah yang Terdakwa dan teman-temannya terima sehabis menjual barang-barang tersebut sudah dihabiskan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada izin dari PT. Artha Gita Sejahtera kepada Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk mengambil barang-barang milik PT. Artha Gita Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar berita acara opname bahan baku Urea tanggal 23 Januari 2023;
2. 1 (satu) lembar berita acara opname bahan baku Urea tanggal 24 Januari 2023;
3. 3 (tiga) lembar foto kegiatan para pelaku didalam gudang penyimpanan bahan baku;
4. Uang sisa hasil penjualan pupuk Urea sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Ari Anggara Siregar dihubungi oleh Mentesen Simare-Mare dengan tujuan bersepakat untuk mengambil pupuk PT. Artha Gita Sejahtera lalu saudara Mentesen Simare-Mare melakukan pembagian tugas yaitu antara saksi Ari Anggara Siregar, saudara Mentesen Simare-Mare, Terdakwa dan saksi Yogi Dirmawan lalu saksi Ari Anggara Siregar yang bertugas untuk mengganti data stok di gudang;
- Bahwa Terdakwa mengamankan masuknya truk ke dalam PT. Artha Gita Sejahtera menyanggupi hal tersebut, kemudian pada hari Selasa sekira pukul kemudian sekira pukul 01.00 Wib tanggal 24 Januari 2023 hari Selasa saudara Mentesen Simare-Mare yang sedang bertugas sebagai jaga malam pada saat itu kembali berkumpul dengan Terdakwa beserta 4 (empat) orang kuli pikul yang tidak dikenal, sementara saksi Yogi Dirmawan menunggu dilokasi bongkar muat sesuai tugasnya, kemudian sekira pukul 02.00 Wib sebanyak 200 sak (+ 10.000 kg) milik PT. Artha Gita Sejahtera berhasil diangkut ke dalam mobil cold diesel yang sudah dipesan oleh saudara Mentesen Simare-Mare tanpa seijin dari pemilik PT. Artha Gita Sejahtera;
- Bahwa saudara Mentesen Simare-Mare menghubungi saksi Yogi Dirmawan bahwa mobil sudah jalan menuju ke jalan Pulau Menjangan KIM II Kel. Mabar Kec. Medan Deli yang sudah disepakati sebelumnya, lalu Yogi Dirmawan mendapat uang sejumlah Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), dan dibagi dengan rincian saudara Mentesen Simare-Mare mendapat bagian sejumlah Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), dipotong oleh Yogi Dirmawan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), diserahkan kepada Chandra Dwi Cahyo Rumahorbo sejumlah Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang rencananya hendak dibagi-bagi kepada saksi Yogi Dirmawan dan saksi Ari Anggara Siregar;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut seluruhnya adalah milik PT. Artha Gita Sejahtera;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil barang-barang milik PT. Artha Gita Sejahtera tersebut adalah untuk dijualnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, PT. Artha Gita Sejahtera mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Artha Gita Sejahtera untuk mengambil barang-barang dari milik PT. Artha Gita Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Chandra Dwi Cahyo Rumahorbo, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Ari Anggara Siregar dihubungi oleh Mentesen Simare-Mare dengan tujuan bersepakat untuk mengambil pupuk PT. Artha Gita Sejahtera lalu saudara Mentesen Simare-Mare melakukan pembagian tugas yaitu antara saksi Ari Anggara Siregar, saudara Mentesen Simare-Mare, Terdakwa dan saksi Yogi Dirmawan lalu saksi Ari Anggara Siregar yang bertugas untuk mengganti data stok di gudang;
- Bahwa Terdakwa mengamankan masuknya truk ke dalam PT. Artha Gita Sejahtera menyanggupi hal tersebut, kemudian pada hari Selasa sekira pukul kemudian sekira pukul 01.00 Wib tanggal 24 Januari 2023 hari Selasa saudara Mentesen Simare-Mare yang sedang bertugas sebagai jaga malam pada saat itu kembali berkumpul dengan Terdakwa beserta 4 (empat) orang kuli pikul yang tidak dikenal, sementara saksi Yogi Dirmawan menunggu dilokasi bongkar muat sesuai tugasnya, kemudian sekira pukul 02.00 Wib sebanyak 200 sak (+ 10.000 kg) milik PT. Artha Gita Sejahtera berhasil diangkut ke dalam mobil cold diesel yang sudah dipesan oleh saudara Mentesen Simare-Mare tanpa seijin dari pemilik PT. Artha Gita Sejahtera;
- Bahwa saudara Mentesen Simare-Mare menghubungi saksi Yogi Dirmawan bahwa mobil sudah jalan menuju ke jalan Pulau Menjangan KIM II Kel. Mabar Kec. Medan Deli yang sudah disepakati sebelumnya, lalu Yogi Dirmawan mendapat uang sejumlah Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), dan dibagi dengan rincian saudara Mentesen Simare-Mare mendapat bagian sejumlah Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), dipotong oleh Yogi Dirmawan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), diserahkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Chandra Dwi Cahyo Rumahorbo sejumlah Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang rencananya hendak dibagi-bagi kepada saksi Yogi Dirmawan dan saksi Ari Anggara Siregar;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut seluruhnya adalah milik PT. Artha Gita Sejahtera;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil barang-barang milik PT. Artha Gita Sejahtera tersebut adalah untuk dijualnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, PT. Artha Gita Sejahtera mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Artha Gita Sejahtera untuk mengambil barang-barang dari milik PT. Artha Gita Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah berhasil mengambil barang-barang yang semula berada di dalam gudang yang terletak di Jalan Pulau Menjangan KIM II Kel. Mabar Kec. Medan Deli lalu dibawa dan dipindahkan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya sehingga barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan teman-temannya, maka menurut Majelis, unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama dengan teman-temannya berupa 200 sak (+ 10.000 kg), seluruhnya adalah milik PT. Artha Gita Sejahtera, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang awalnya pada hari Selasa sekira pukul kemudian sekira pukul 02.00 Wib tanggal 24 Januari 2023, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya menuju ke Jalan Pulau Menjangan KIM II Kel. Mabar Kec. Medan Deli untuk mengambil 200 sak (+ 10.000 kg) milik PT. Artha Gita Sejahtera lalu langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik PT. Artha Gita Sejahtera dengan dilangsir menggunakan truk yang sudah direncanakan Terdakwa dengan teman-temannya sejak semula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya tersebut dilakukan tanpa seizin pihak PT. Artha Gita Sejahtera, sehingga dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

Add. 5. Tentang unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, telah terbukti bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Artha Gita Sejahtera tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya, dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Saksi Yogi Dirmawan adalah yang mengawasi bongkar muat pupuk yang keluar dari dalam Gudang, mencari pembeli atau penadah pupuk Urea, menyetor uang dari pembeli kepada saudara Mentesen Simare-Mare;
- saksi Ari Anggara Siregar adalah yang berkoordinasi dengan teli untuk, menyediakan pupuk Urea yang akan diambil agar ditaruh di daerah yang tidak terjangkau oleh CCTV, mengawasi proses bongkar muat pupuk Urea dari dalam gudang kemudian merubah data laporan pemakaian bahan baku milik PT. Artha Gita Sejahtera;
- Terdakwa adalah yang mengamankan truk untuk masuk ke dalam Gudang, memantau situasi di sekeliling Gudang penyimpanan bahan baku dimana tempat pupuk Urea yang dicuri tersimpan serta memantau situasi areal pabrik milik PT. Artha Gita Sejahtera;
- saudara Mentesen Simare-Mare adalah yang sebagai pembuat rencana dan mengajak Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan perbuatan pencurian terhadap kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) kg atau 200 sak @50kg/sak) pupuk Urea milik PT. Artha Gita Sejahtera, mengawasi proses pupuk dari dalam gudang ke atas truk, menyediakan truk serta menyediakan 4 (empat orang) buruh pikul;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian dari gudang milik PT. Artha Gita Sejahtera tersebut dapat selesai secara sempurna karena adanya kerjasama antara Terdakwa bersama dengan teman-temannya sesuai peran yang diambil masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur kelima ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 6. Tentang unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata untuk mencapai dan mengambil barang-barang dari gudang milik PT. Artha Gita Sejahtera tersebut, dilakukan saudara Mantesen Simare-Mare dengan menggunakan jabatannya sebagai security di pabrik milik PT. Artha Gita Sejahtera, sehingga kemudian memudahkan Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam gudang dan mengambil pupuk Urea dari gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur keenam ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan sebagai pembuat rencana dan mengajak Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan perbuatan pencurian terhadap kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) kg atau 200 sak @50kg/sak) pupuk Urea milik PT. Artha Gita Sejahterakesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar berita acara opname bahan baku Urea tanggal 23 Januari 2023, 1 (satu) lembar berita acara opname bahan baku Urea tanggal 24 Januari 2023, 3 (tiga) lembar foto kegaitan para pelaku didalam gudang penyimpanan bahan baku dan uang sisa hasil penjualan pupuk Urea sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), oleh karena terbukti milik PT. Artha Gita Sejahtera, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Artha Gita Sejahtera;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya merugikan PT. Artha Gita Sejahtera;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Chandra Dwi Cahyo Rumahorbo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar berita acara opname bahan baku Urea tanggal 23 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar berita acara opname bahan baku Urea tanggal 24 Januari 2023;
 - 3 (tiga) lembar foto kegiatan para pelaku didalam gudang penyimpanan bahan baku;
 - Uang sisa hasil penjualan pupuk urea sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
6. Dikembalikan kepada **PT. Artha Gita Sejahtera**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita Tupaida Pane, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25